

WALIMAH AL-'URS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM ISTRI DI KOTA MANADO

Jamila Usup

IAIN Manado

Jl. Manguni Raya, Malendeng, Tikala, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia 95000

Email: usupdjamil@gmail.com

Abstrak

Walimah al-'urs adalah bagian dari prosesi pernikahan yang biasanya dilakukan setelah akad nikah. Dalam perspektif ushul fiqh amalan ini sangat dianjurkan (*sunnah muakad*) karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah saw. kecuali hanya sekali atau dua kali untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa amalan tersebut tidak wajib. Dianjurkannya pelaksanaan *walimah al-'urs* juga dapat dipahami bahwa ibadah tersebut memiliki kemashlahatan dalam melindungi harkat dan martabat kaum istri. Bahkan karena begitu tingginya kemaslahatan yang dikandung sampai sebagian ulama menyatakan hukum *walimah al-'urs* adalah wajib. Bahkan karena begitu tingginya kemaslahatan yang dikandung sebagian ulama ada yang meningkatkan status pelaksanaan *walimah al-'urs* menjadi wajib.

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seringnya terjadi perceraian; alasan tidak melangsungkan *walimah al-'urs*; dan manfaat *walimah al-'urs* dalam menekan maraknya perceraian.

Melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber primer kitab-kitab hadis (*kutubu al-sittah*), buku-buku fiqh munakahat, fiqh perbandingan mazhab, dan hasil-hasil penelitian tentang *walimah al-'urs* dan sumber skunder pemikiran Ashan'ani dalam kitab *Subul al-Salam* dan Mardani dalam buku berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado tahun 2022 didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran mencapai 284.169 kasus (63,41%) dari total faktor penyebab perceraian. Sementara kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan tanggung jawab, poligami, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan faktor utama penyebab perceraian di Kota Manado tahun yang sama adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan sebanyak 344 kasus (71,6%) dari total penyebab perceraian sepanjang Januari hingga Oktober 2022; (2) Alasan pasangan suami isteri tidak melangsungkan *walimah al-'urs* terbagi dalam dua kategori, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Kesengajaan tidak melaksanakan *walimah al-'urs* kebanyakan karena beban sosial akibat *merried accident*, menyembunyikan status pernikahan untuk beberapa alasan seperti tidak mendapat restu orang tua, tidak mendapat persetujuan dari istri sahnya, atau permohonan kehendak nikahnya ditolak karena bermasalah. Sementara *walimah al-'urs* yang tidak sengaja dilakukan oleh kedua mempelai/keluarganya karena faktor ekonomi, dan (3) Pelaksanaan *walimah al-'urs* secara komunikasi memiliki fungsi sosial berupa pengumuman dan kontrol. Melaksanakan *walimah al-'urs* sama halnya dengan menyampaikan informasi yang isi dan intinya berupa pengumuman bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Pengumuman tersebut akan menciptakan perhatian yang secara timbal balik akan melahirkan respon (kontrol sosial). Sebagai konsekuensi logisnya, pasangan pengantin baru itu akan mengikuti norma sosial yang berlaku dan sudah tentu tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Dengan begitu, tetangga atau masyarakat bisa berkontribusi memberikan pembelaan/perlindungan hukum tatkala kaum perempuan (istri) mengalami penindasan, penyiksaan atau bentuk kezaliman lain dari suaminya. Patron ini secara otomatis akan mampu menekan tingginya angka perceraian yang semakin marak dan menarik.

Kata Kunci: *Walimah al-'urs, Perlindungan Hukum, Istri, Cerai, Manado*

Pendahuluan

Pernikahan adalah penyatuan dua insan berlainan jenis, sifat, pola pikir dan sikap untuk membina rumah tangga sebagai sarana mulia memelihara keturunan dengan melibatkan kedua keluarga dan juga melibatkan Allah swt. sebagai saksi. Nikah hukum dasarnya adalah sunnah, tetapi dilihat dari urgensi dan praktik yang dicontohkan nabi saw. hukumnya wajib. Karena itu, kepada golongan yang merasa lebih enjoy dengan status jomblo nabi mengingatkan dengan tegas bahwa:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

“Nikah itu sunnahku (Muhammad), barang siapa berpaling dari sunnahku maka bukanlah ummatku” (Al-Qasim, 2022:143).

Terbukti dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad-nya, Nabi memerintahkan sahabat (Rabi'ah bin Ka'ab) yang berniat tidak ingin menikah karena setiap hari waktunya dihabiskan untuk melayani Rasulullah saw. agar segera menikah. Nabi juga melarang sahabat (Usman bin Maz'un atau dalam buku *Ta'aruf Billah Nikah Fillah* karya Zaha Sasmita bernama Ukaf bin Wida'ah) yang sudah mapan hidupnya dan berniat meninggalkan ibadah nikah agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah swt. (Sasmita, 2020).

Begitu pentingnya pernikahan dalam tatanan syariat, Islam tidak memperkenankan bagi siapapun mempermainkan nikah. Nabi saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ، النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه ابن ماجه)

“Ada tiga perkara baik dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku; nikah, talak dan rujuk” (Ibnu Majah, n.d.:221).

Negara sejak awal telah menyadari betapa pentingnya menertibkan pelaksanaan pernikahan bagi penduduknya yang mayoritas memeluk Islam, dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Tetapi sebagai sumber hukum acara perdata yang sifatnya inisiatif, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok yang berkenaan dengan kemaslahatan umum.

Oleh sebab itu, tulisan ini ingin mengangkat peliknya memberikan perlindungan hukum bagi kaum istri di Manado yang mengabaikan pelaksanaan *walimah al-'urs* pada saat

melangsungkan pernikahan, dengan mengemukakan 3 pokok permasalahan: (1) Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab seringnya terjadi perceraian di Manado; (2) Apa alasan-alasan pasangan suami istri tidak melangsungkan *walimah al-'urs*; dan (3) Apakah *walimah al-'urs* dapat menekan maraknya perceraian.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau naturalistic (Nasution 1988:18). Sesuai obyek kajian tulisan ini, jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tahapan: (1) Mencatat semua temuan mengenai *walimah al-'urs* secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru mengenai *walimah al-'urs* dari perspektif hadis; (2) Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada *walimah al-'urs*; (3) Menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya; dan (4) Mengkritisi hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan *walimah al-'urs* yang berbeda, utamanya dalam tulisan ini adalah *walimah al-'urs* dari perspektif hadis.

Sumber primer penelitian ini adalah kitab-kitab hadis (*kutubu al-sittah*), buku-buku fiqh munakahat, fiqh perbandingan mazhab, dan hasil-hasil penelitian tentang *walimah al-'urs* dan sebagainya. Sedangkan sumber skundernya meliputi pemikiran Ashan'ani dalam kitab *Subul al-Salam* dan Mardani dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berkaitan dengan kajian tentang *walimah al-'urs*.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman. Dalam model ini aktifitas analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup. Menurut Kaelan, ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan ini: (1) analisis pada saat pengumpulan data, ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan dan terkandung dalam rumusan verbal kebahasaan, proses ini

dilakukan aspek demi aspek, sesuai dengan peta penelitian; dan (2) setelah dilakukan proses pengumpulan data, selanjutnya menganalisis kembali data yang harus ditentukan hubungan satu sama lain.

Validasi data setidaknya ditentukan menggunakan empat kategori: (1) kepercayaan; (2) keteralihan (transferability); (3) kebergantungan penelitian terhadap data yang didapatkan; dan (4) kepastian.

Landasan Teori

Para ulama yang mengatakan bahwa walimah hanya berkaitan dengan acara pernikahan, misalnya Ibnu Atsir -sebagaimana dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy- yang mengatakan bahwa walimah hanya khusus berkaitan dengan perjamuan yang dilakukan berkenaan dengan pernikahan saja. Karena itu, walimah sejatinya adalah kependekan dari walimatul 'urs, sehingga walimah maksudnya adalah pesta pernikahan itu sendiri (Ash-Shiddieqy, 2001:158).

Walimah dalam pandangan ulama berbeda-beda. Sebagian ulama seperti Ibnu Atsir -sebagaimana dikutip Hasbi Ash-Shiddieqy- mengatakan *walimah* sejatinya kependekan dari *walimah al- 'urs*, *walimah* hanya berkaitan dengan acara jamuan pernikahan. Maksudnya adalah pesta pernikahan itu sendiri (Ash-Shiddieqy 2001:158). Demikian pula Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* menandakan bahwa *walimah* berasal dari kata *al-walamu (al-jam'u*, yaitu "berkumpul). Istilah *walimah* khusus untuk makanan dalam pesta perkawinan (Sabiq 1995:201). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Abu Zaid, sebagaimana disebutkan Ibnu Manzhur (Manzur 1990), Ibnu Taimiyyah (Taimiyyah n.d.:240), Manshur al-Bahuti (al-Buhuti 1993:85), dan al-Syaukani (Al-Husaini 1989:144). Pandangan-pandangan tersebut mendeskripsikan keidentikan walimah sebagai pesta atau perayaan perkawinan.

Sementara Abu Bakar al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* menyebutkan bahwa kalau dikatakan secara mutlak, walimah dipergunakan dalam pernikahan dan terbatas dalam penggunaan lainnya (Al-Husaini 1989:144). Hal senada juga disebutkan dalam Ensiklopedi Islam terbitan Kementerian Agama, bahwa walimah secara khusus hanya berhubungan dengan pesta pernikahan. Pada dasarnya praktik walimah sudah ada sebelum Islam yang kemudian ketika Islam datang diadopsi sebagai salah satu syariatnya. Pada saat itulah kemudian walimah mengalami penyempitan makna menjadi hanya berkaitan dengan pesta perkawinan (Kemenag 1993:1285).

Pandangan yang hampir sama juga disebutkan bahwa walimah adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, sedangkan ‘urs berarti perkawinan. Walimah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “walimah” yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimah al-‘urs* yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami isteri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya acara tersebut (Dahlan 1996:1917).

Sementara al-Dimyati dalam kitab *I'ana al-Thalibin* mengemukakan bahwa walimah itu pada dasarnya memang identik dengan pesta, tetapi jenis pesta terdiri dari sepuluh macam: (1) *walimah al-‘urs* (untuk pernikahan), (2) *walimah khurs* (selamat setelah melahirkan/ketika nifas), (3) *walimah ‘aqiqah* (untuk anak yang dilahirkan), (4) *walimah wakirah* (pembuatan bangunan seperti rumah), (5) *walimah al-naqi’ah* (untuk kepulangan dari bepergian jauh), (6) *walimah i’zar/walimah al-khitan* (untuk sunat), (7) *walimah al-wadhimah* (karena musibah/kematian), (8) *walimah makdubah* (walimah tanpa sebab), (9) *walimah al-implak/walimah al-Syindkhi* (walimah untuk akad nikah), dan (10) *walimah hizaq* (walimah untuk hadal al-Quran/ khatam al-Quran) (Al-Dimyati 1993:363).

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, *walimah al-‘urs* adalah sebuah perhelatan jamuan makanan yang digelar dan berkecenderungan sebagai rasa syukur keluarga kedua mempelai atas pelaksanaan akad nikah secara resmi, sehingga mengundang sanak saudara, kerabat dekat, para tetangga untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan bersama. Tidak ada ketetapan yang pasti pada waktu penyelenggaraan *walimah al-‘urs*, hal ini tergantung pada keadaan. *Walimah* paada umumnya diselenggarakan sesudah berlangsungnya akad nikah, tetapi ada pula yang diadakan sebelum akad nikah.

Ulama salaf memiliki pendapat yang berbeda mengenai waktu pelaksanaan *walimah al-‘urs*. Imam Nawawī menyebutkan, “Mereka berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan *walimah al-‘urs*, sehingga *al-Qadhi ‘Iyadh* menceritakan bahwa yang paling benar adalah pendapat madzhab Maliki yaitu *disunnahkan* diadakan *walimah* setelah pertemuannya pengantin laki-laki dan perempuan di rumah”. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa *disunnahkan* pada saat akad nikah. Sedangkan Ibn Jundab berpendapat, *disunnahkan* pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur) (Ayyub, 2001:99).

Sementara mengenai hukum *walimah*, menurut jumhur ulama adalah *sunnah muakkad*. Ada sebagian ulama pula yang mengatakan wajib, dikarenakan adanya perintah Rasulullah saw. dan wajibnya memenuhi undangan *walimah*. Rasulullah saw. bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf ketika dia mengabarkan bahwasannya dia telah menikah (*أُولِمَ وَلُو بِشَاةٍ*) "Adakanlah *walimah* walau hanya dengan menyembelih seekor kambing".

Rasulullah saw. pun juga memotong seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsyi (Mardani, 2011:12). Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ketika menikah dengan Shafiyah. Beliau mengadakan *walimah* secara sederhana dengan menyuguhkan *hays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum) (Kamal, 2007:191).

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai kemampuan yang melaksanakan pernikahan, agar tidak terjadi pemborosan, kemubaziran, pamer dan terlebih lagi sifat angkuh dan membanggakan diri. Namun mendatangi undangan *walimah* jumhur ulama berpendapat status hukumnya wajib apabila tidak ada *uzur syar'i* dan dalam *walimah* itu tidak membedakan kaya dan miskin serta tidak diselenggarakan kemaksiatan seperti adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, beredarnya minuman dan barang-barang yang memabukkan (Tihami & Sahrani, 2013:137).

Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi orang yang hendak menyelenggarakan pesta pernikahan (*walimah al-'urs*) untuk menjauhi segala sesuatu yang berbau kemungkaran dan kemaksiatan. Terkecuali bagi orang-orang yang berani menghadapi murka Allah dan ancamannya (Al-Qasam n.d.:63).

Pada hakikatnya tujuan *walimah al-'urs* untuk mendoakan mempelai agar kehidupan rumah tangganya rukun dan damai. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari serta sebagai pencetusan tanda gembira atau lainnya (Mardani, 2011:12). Selain itu *walimah al-'urs* sebagai momen penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya dan tanda resmi memulai hidup baru bagi suami istri (Sahrani 2013:151).

Penelitian Terdahulu

Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan kemaslahatan ummatnya merekomendasikan *walimah al-'urs* dilakukan setelah akad nikah. Hal ini penting diindahkan dan tidak boleh diremehkan, karena *walimah al-'urs* selaras dengan kehormatan wanita.

Menurut Lia Laquna Jamali dkk, pelaksanaan *walimah al-'urs* zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan kehormatan wanita. Hal ini dilakukan untuk menghindari pandangan negatif yang dapat menjatuhkan harkat dan martabat wanita (Jamali dan Zain, 2016). Hal senada juga dilontarkan Erni Dewi Riyanti yang menyatakan bahwa *walimah al-'urs* akan digelar oleh salah satu atau kedua keluarga mempelai sebagai sebuah perayaan atau ungkapan syukur atas terselenggaranya akad nikah (Riyanti 2023). Meskipun sebagian besar ulama memandang hukum *walimah al-'urs* ini *sunnah*, namun mengingat pentingnya tujuan *walimah*, sebagian ulama seperti Ibn Hazm al-Andalusi memandang pelaksanaan *walimah al-urs* hukumnya wajib (Abubakar at.all, 2019).

Waktu penyelenggaraan *walimah al-urs* bervariasi di berbagai daerah di Indonesia. Hasil penelitian Mustofa Kamal di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur menunjukkan bahwa *walimah al-'urs* digelar sebelum adanya akad nikah (Kamal, 2014). Namun di beberapa daerah di Indonesia *walimah al-urs* pada umumnya dilaksanakan tepat setelah akad nikah atau tertunda beberapa saat (Gustari, n.d.). Dalam kasus-kasus tertentu, setelah *walimah al-'urs* dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga Si wanita dapat menahan menantunya selama 7 hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga hanya dapat menahan menantu laki-lakinya selama tiga hari berturut-turut (Sudirman, 1999:114).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab perceraian

Kasus perceraian dari waktu ke waktu semakin marak dan menarik, apalagi lagi publik figur yang memutuskan bercerai ramai menghiasi media sosial sehingga menambah panjang daftar angka perceraian di Indonesia. Berdasarkan laporan statistik Indonesia 2023, kasus perceraian mencapai 516.334 kasus pada tahun 2022 atau meningkat 15% dibandingkan tahun 2021 yang hanya 447.743. Angka ini merupakan angka tertinggi kasus perceraian dalam 6 tahun terakhir.

Menariknya, kasus perceraian pada tahun 2022 didominasi oleh cerai gugat yang mencapai 75,21% atau 338.358 kasus. Sementara 24,79% atau 127.986 kasus lainnya adalah cerai talak. Data ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% kasus perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri.

Dari 8 faktor penyebab cerai gugat yang biasa direlease Peradilan Agama, yaitu: (1) krisis akhlak, (2) cemburu, (3) ekonomi, (4) tidak ada tanggung jawab, (5) KDRT, (6) Gangguan Pihak ketiga, (7) tidak ada keharmonisan, dan (8) murtad, perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama yang paling banyak melatarbelakangi terjadinya perceraian mencapai jumlah 284.169 (63,41%) dari total faktor penyebab perceraian. Sementara kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan tanggung jawab, poligami, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Secara lebih spesifik, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Manado juga memaparkan bahwa faktor ekonomi dan perselingkuhan menjadi penyebab utama terjadinya 344 kasus perceraian sepanjang Januari hingga Oktober 2022. Namun tidak bisa dipungkiri pula bahwa kemajuan teknologi media sosial turut mempengaruhi orang untuk berselingkuh dan menyebabkan perceraian. Ada pula kasus perceraian yang disebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang secara keseluruhan jumlah perceraian di Manado mencapai 460 kasus. Angka perceraian ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (2020) yang hanya 356 kasus.

Berdasarkan informasi dan data dari Pengadilan Tinggi Agama Manado, perceraian yang dilakukan oleh istri (cerai gugat) lebih banyak dibanding cerai yang dilakukan oleh suami (cerai talak). Faktor utama penyebab tingginya angka cerai gugat di Sulawesi Utara adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga; suami selalu meninggalkan kewajiban dalam memenuhi nafkah; dan intervensi pihak ketiga. Meskipun demikian, tidak dipungkiri masih adanya faktor lain yang menjadi penyebab cerai, seperti poligami yang tidak sehat, krisis akhlak, cemburu, serta kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus-kasus perceraian tersebut adalah yang terdata pada Dukcapil maupun Peradilan Agama. Namun sesungguhnya, dibalik data dan fakta itu masih banyak kasus perceraian yang tidak terdata dan terpublis karena pernikahannya dilakukan di bawah tangan. Meski demikian, kaum perempuan (istri) sebagai pihak yang selalu menjadi korban

berhak mendapatkan rasa aman, perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan (Permen-PPPA-No.13/ 2020). Tetapi lagi-lagi karena pernikahannya ilegal (secara yuridis dinilai tidak pernah terjadi pernikahan), sehingga akses untuk mendapatkan hak-hak perlindungan hukum tertutup.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan terhadap martabat perempuan sebagai seorang istri. Esensi diturunkannya syariat Islam adalah memuliakan manusia, bukan untuk merendahkan martabat kemanusiaan. Islam senantiasa berprinsip *hifzu al-nasl* (menjaga martabat manusia).

Allah berfirman: dalam surah At Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُؤُدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan* (Kemenag, 2011).

Kewajiban ini juga dijelaskan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِنَنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ،
وَلَا يَأْدَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

“Ketahuilah, sesungguhnya kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan para istri juga memiliki hak atas kalian, hak kalian adalah tidak membiarkan para istri mempersilahkan kasur kalian untuk orang-orang yang kalian benci dan tidak memberikan izin masuk rumah kepada orang-orang yang kalian benci. Ketahuilah hak-hak istri adalah hendaknya kalian memberikan kebaikan kepada mereka perihal pakaian dan makanan.” (Al-Tirmizi, 1999:1168–69; Ibnu Majah, n.d.:322).

Konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Pada pasal 28 UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum (JDIH-MK 2020). Dengan demikian menjaga, memelihara dan melindungi kaum perempuan (istri) bagaimanapun latar belakang pernikahannya menjadi suatu keniscayaan karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus dijunjung tinggi.

2. Alasan Pasangan Suami Isteri tidak Melangsungkan *Walimah al-'Urs*

Masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya memahami bahwa *walimah al-'urs* adalah kegiatan sunnah yang sudah mentradisi dari generasi ke generasi. Dalam keadaan normal, jarang suatu pelaksanaan akad nikah tidak langsung diiringi dengan *walimah al-'urs*. Kalaupun ada akad nikah yang tidak diiringi dengan *walimah al-'urs* (pesta pernikahan), biasanya hanya ditunda pelaksanaannya karena sebab-sebab tertentu. Dengan demikian manakala ada akad nikah yang tidak langsung diiringi dengan *walimah al-'urs* pada hal secara ekonomi dan faktor lainnya dalam keadaan normal, patut diduga bahwa pernikahannya bermasalah.

Syekh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitabnya *Fiqih Wanita* menyampaikan, meski nikah merupakan bagian dari syariat, namun Allah dan Rasulnya melarang 5 kondisi pernikahan yang bermasalah, yaitu *nikah syighar*, *nikah mut'ah*, nikah dengan wanita belum selesai iddahnya, *nikah muhallil*, dan nikah pada saat sedang menjalankan ihram (Uwaidah, 1998).

1. Nikah *syighar*

Nikah *syighar* yaitu, seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat orang yang menikahi anaknya itu juga menikahkan putri yang ia miliki dengannya. Baik itu dengan memberikan mas kawin bagi keduanya maupun salah satu darinya saja atau tidak memberikan mas kawin sama sekali. Semuanya itu tidak dibenarkan menurut syariat Islam.

Dalam pernikahan semacam ini, tidak ada kewajiban atas nafkah, warisan dan juga mas kawin. Tidak berlaku pula segala macam bentuk hukum yang berlaku pada kehidupan suami-istri pada umumnya.

Jika seseorang mengetahui akan adanya larangan *pernikahan syighar* namun ia tetap melaksanakannya, maka harus diberlakukan baginya "had" atau hukuman secara penuh dan anak yang dilahirkan dari pernikahan semacam ini tidak diserahkan kepadanya. Akan tetapi, jika tidak mengetahuinya, maka tidak ada baginya dan anak yang telah dilahirkan tetap berada di pihaknya.

Demikian juga dengan wanita yang dinikahinya, jika ia mengetahui larangan tersebut maka ia harus mendapatkan hukuman dalam kurung dan jika tidak mengetahuinya maka tidak ada hukuman apapun baginya.

Larangan *nikah syighar* ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Berikut ini.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي ، أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي

Rasulullah SAW melarang pelaksanaan nikah *syighar*. "Nikah *syighar* itu adalah seorang laki-laki mengatakan kepada laki-laki lain: nikahkan aku dengan putrimu maka aku akan menikahkan kamu dengan putraku. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu maka aku akan menikahkan kamu dengan saudara perempuanku." (HR Muslim).

Namun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Malik mengatakan, pernikahan semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam. Itu artinya tidak sah baik sudah berhubungan badan maupun belum. Demikian pula jika seseorang mengatakan 'Aku nikahkan kamu dengan putraku, akan tetapi kamu harus menikahkan aku dengan putrimu, dengan mas kawin 100 Dinar maka tidak ada kebaikan sama sekali dalam hal itu.

Sementara menurut Ibnu Qasim, pernikahan seperti itu tetap sah jika telah berhubungan badan. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, nikah ini menjadi batal jika mahar tidak disebutkan di dalamnya. Jika mahar disebutkan di dalamnya, baik itu dari kedua belah pihak maupun salah satu dari keduanya, maka ditetapkan sebagai pernikahan bersama dan mahar yang disebutkan menjadi batal. Untuk itu bagi masing-masing dari keduanya harus membayar mahar dalam jumlah yang sama jika meninggal dunia atau berhubungan badan dengannya atau setengah dari mahar jika menceraikannya sebelum berhubungan badan.

2. Nikah mut'ah

Ibnu Hazm mengatakan, nikah Mut'ah adalah nikah dengan batasan waktu tertentu (kontrak) dan hal ini dilarang dalam Islam. Nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan pada

masa Rasulullah dan kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasul-nya untuk selamanya sampai hari kiamat kelak.

Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata, "Rasulullah saw. melarang nikah Mut'ah dan juga daging keledai peliharaan pada masa perang khabir."

Dari Ibnu Abbas ra, ia mengatakan sebenarnya nikah mut'ah itu ada hanya pada awal masa Islam. ada seseorang mendatangi suatu negeri yang asing baginya. Lalu ia menikahi seorang wanita penduduk asli Negeri tersebut dengan perkiraan bahwa ia akan tinggal di sana dan wanita yang ia nikahi bisa menjaga serta mengatur barang-barang dagangannya.

Sehingga turun firman Allah yang artinya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, Ibnu Abbas melanjutkan, semua kemaluan selain dua kemaluan tersebut, maka hukumnya adalah haram. (HR Ath-Thabrani).

3. Nikah Muhallil/Tahlil

Yaitu wanita Muslim yang sudah ditalak tiga kali oleh suaminya dan suami diharamkan untuk kembali lagi kepadanya. Hal ini didasarkan pada firman Allah pada QS. Al-Baqarah/2: 230: "Jika suami telah menthalaknya (sesudah dijatuhkan talak yang kedua), maka perempuan itu tidaklah lagi halal baginya, hingga ia menikahi laki-laki lain".

Apabila sang suami menyuruh orang lain untuk menikahi istri yang sudah ditalak tiga kali, dengan maksud suami pertama dapat menikahi wanita itu kembali, maka pernikahan seperti ini sama sekali tidak dibenarkan. Hal ini didasarkan pada riwayat Ibnu Mas'ud: "Rasulullah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu* (HR. Abu Dawud Ibnu Majah dan Tirmidzi).

4. Menikahi wanita sedang iddah

Baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya. Jika menikahinya sebelum masa iddahya selesai, maka nikahnya dianggap batal, baik sudah berhubungan badan maupun belum atau sudah berjalan lama maupun belum. Di samping itu, tidak ada warisan di antara keduanya dan tidak ada kewajiban memberikan nafkah serta mahar bagi wanita tersebut darinya. Jika salah satu dari keduanya telah mengetahui akan adanya larangan nikah tersebut, maka diberlakukan kepadanya had atau hukuman atas orang yang berzina, yaitu rajam.

5. Nikahnya orang ihram

Yaitu apabila seorang melaksanakan pernikahan ketika ia sedang menunaikan ibadah Islam baik dalam Haji maupun umrah melakukan tahallul maka pernikahan semacam ini dianggap batal.

Jika ingin menikah maka hendaklah ia melakukannya setelah menyelesaikan ibadah haji atau umrohnya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah saw: “Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan dan tidak boleh meminang”. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi). Dengan pengertian lain apabila dilakukan maka pernikahan tersebut tidak sah.

6. Pernikahan yang Dilakukan Atas Pinangan Orang Lain

Pernikahan selanjutnya yang diharamkan dalam Islam adalah pernikahan atas pinangan orang lain. contoh kasusnya ialah A meminang B, namun yang kemudian menikah dengan B adalah si C. dalam kasus ini, para ulama membaginya ke dalam 3 aspek hukum, pertama, pernikahan tersebut batal. Kedua, pernikahannya tidak batal. Ketiga, dibedakan apakah pinangan yang kedua dilakukan sesudah adanya kecenderungan dan mendekati pemufakatan atau tidak. Aspek ketiga ini merupakan penjabaran dari pandangan Imam Malik.

7. Pernikahan Poliandri

Allah swt. berfirman: “dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”. (QS. Al-Nisa’/4:24)

Nabi saw. bersabda: “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya. (HR. Ahmad dan dinilai hasan oleh Tirmizi).

8. Menikahi perempuan yang telah menerima pinangan orang lain

Pernikahan yang dilarang oleh Islam selanjutnya ada menikah dengan perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. praktik pernikahan ini menjadi haram apabila si perempuan sudah menerima pinangan yang pertama. Namun jika pinangan pertamanya sudah mengizinkan, maka pernikahan itu boleh saja dilakukan.

Selain itu, terdapat pula 5 jenis pernikahan bermasalah yang sering kali menimbulkan korban bagi kaum perempuan (istri), yaitu: kawin beda agama, poligami ilegal, perkawinan bawah umur, perkawinan akibat *accident bifore marriage* (kecelakaan sebelum menikah), dan kawin sirri.

Perkawinan siri merupakan ajaran Islam yang jika dipandang dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bentuk perkawinan yang dilarang (tidak sah). Karena itu, untuk mendapatkan status Hukum perkawinan sirri harus melakukan isbat (mengesahkan) perkawinannya di Pengadilan Agama. Namun jika dikaitkan dengan hak asasi manusia, perkawinan sirri tidak bertentangan dengan hukum karena masalah perkawinan merupakan hak dasar bagi manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945) maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Masalah perkawinan sirri saat ini masih didiskusikan oleh ulama, praktisi hukum maupun para pemegang kekuasaan negara kaitannya dengan sanksi hukum bagi pelaku perkawinan sirri. Karena perkawinan sirri selain tidak menjamin adanya kepastian hukum bagi suami isteri maupun bagi anak-anaknya, dampak hukumnya lebih banyak yang negatif terhadap istri, status anak maupun harta kekayaan perkawinan.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak dilaksanakannya *walimah al-urs* pada dasarnya terbagi dalam dua kategori, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Kesengajaan tidak melaksanakan *walimah al-'urs* kebanyakan karena beban sosial akibat *married accident*, menyembunyikan status pernikahan untuk beberapa alasan seperti tidak mendapat restu orang tua, tidak mendapat persetujuan dari istri sahnya, atau permohonan kehendak nikahnya ditolak karena bermasalah. Sementara *walimah al-'urs* yang tidak sengaja dilakukan oleh kedua mempelai/keluarganya karena faktor ekonomi.

Maka jelaslah bahwa beberapa konstruksi pernikahan yang dilarang oleh agama dan yang bermasalah, serta faktor kesengajaan lainnya telah secara nyata mengakibatkan timbulnya banyak korban dikalangan kaum perempuan (istri) dan tentu anak yang dilahirkannya (Widiastuti, 2008).

3. Walimah al-'urs Menekan Perceraian

Menurut al-Syathibi melaksanakan *walimah al-'urs* merupakan upaya *hifz al-nasl* yang dalam konstelasi hukum positif bersifat *dharuriyat* sehingga harus diprioritaskan (sesuai kadar kemampuan). (Al-Syathibi n.d.:7-8). Hal ini sejalan dengan hukum progresif yang berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga aparaturnya penegak hukum tidak terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada *yustisiaben* (Rahardjo, 2007).

Menurut Rahardjo, keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal karena hukum tidak mengabdikan diri untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Hukum progresif melakukan pembebasan, baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Sebab hukum bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat (Rahardjo, 2007).

Hukum progresif menekankan penegakan hukum lebih bersifat *preventif* dari pada *represif*. Artinya, pelaksanaan *walimah al-'urs* (pesta perkawinan) merupakan edukasi preventif terhadap munculnya berbagai kasus pelanggaran hukum dan hak asasi dalam keluarga (khususnya bagi kaum istri dan anak) sebagai korban dari akad nikah yang tanpa disertai *walimah al-'urs*. Hal ini pula yang mendasari sebagian ulama seperti Ibn Hazm al-Andalusi memandang pelaksanaan *walimah al-'urs* adalah wajib (Abubakar at.all, 2019).

Pernikahan memang cukup membatasi ruang gerak bagi siapapun. Pernikahan menjadi seperti pagar yang memisahkan dan menahan seseorang melakukan apa yang dia suka entah dalam pergaulan, interaksi sosial maupun dalam karir. Namun dengan tetap berprinsip melaksanakan *walimah al-'urs*, menurut McQuail dapat menjadi *window on event and experience* (jendela yang memungkinkan khalayak melihat atau mengetahui peristiwa yang sedang terjadi). *Walimah al-'urs* juga sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection* (Cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya). Yang lebih penting lagi, *walimah al-'urs* akan dipandang sebagai *guide* (penunjuk jalan) atau *interpreter* yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian atau alternatif yang beragam ketika pernikahannya mengalami suatu kendala/masalah (McQuail, 2010:63).

Mass Communication Theory dari McQuail's ini sejalan dengan pendapat Ash-Shan'ani dalam kitab *Subul al-Salam* yang menyatakan *walimah al-'urs* adalah bentuk lain dari mengumumkan atau memberitahukan adanya peristiwa pernikahan kepada khalayak, serta agar tidak menimbulkan kecurigaan ketika melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan bagi sepasang kekasih yang belum menikah karena memang salah satu hikmah *walimah al-'urs* adalah pengumuman telah berpindah status hukum dari yang melarang kepada yang menghalalkan hubungan selayaknya dilakukan oleh suami-istri.

Walimah al-'urs secara komunikasi memiliki fungsi sosial berupa pengumuman dan kontrol. Melaksanakan *walimah al-'urs* sama halnya dengan menyampaikan informasi yang isi dan intinya berupa pengumuman bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Pengumuman tersebut akan menciptakan perhatian yang secara timbal balik akan melahirkan respon (kontrol sosial). Sebagai konsekuensi logisnya, pasangan pengantin baru itu akan mengikuti norma sosial yang berlaku dan sudah tentu tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Dengan begitu, tetangga atau masyarakat bisa berkontribusi memberikan pembelaan/perlindungan hukum tatkala kaum perempuan (istri) mengalami penindasan, penyiksaan atau bentuk kezaliman lain dari suaminya. Patron ini secara otomatis akan mampu menekan tingginya angka perceraian yang semakin marak dan menarik.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian di wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Manado tahun 2022 didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran mencapai 284.169 kasus (63,41%) dari total faktor penyebab perceraian. Sementara kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi permasalahan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan tanggung jawab, poligami, hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan faktor utama penyebab perceraian di Kota Manado tahun yang sama adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan sebanyak 344 kasus (71,6%) dari total penyebab perceraian sepanjang Januari hingga Oktober 2022.

Alasan pasangan suami isteri tidak melangsungkan *walimah al-'urs* terbagi dalam dua kategori, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Kesengajaan tidak melaksanakan *walimah al-'urs* kebanyakan karena beban sosial akibat *merried accident*, menyembunyikan status pernikahan untuk beberapa alasan seperti tidak mendapat restu orang tua, tidak mendapat persetujuan dari istri sahnya, atau permohonan kehendak nikahnya ditolak karena bermasalah. Sementara *walimah al-'urs* yang tidak sengaja dilakukan oleh kedua mempelai/keluarganya karena faktor ekonomi.

Pelaksanaan *walimah al-'urs* secara komunikasi memiliki fungsi sosial berupa pengumuman dan kontrol. Melaksanakan *walimah al-'urs* sama halnya dengan menyampaikan informasi yang isi dan intinya berupa pengumuman bahwa akad nikah telah dilaksanakan. Pengumuman tersebut akan menciptakan perhatian yang secara timbal balik akan melahirkan respon (kontrol sosial). Sebagai konsekuensi logisnya, pasangan pengantin baru itu akan mengikuti norma sosial yang berlaku dan sudah tentu tidak bisa berbuat sesuka hatinya. Dengan begitu, tetangga atau masyarakat bisa berkontribusi memberikan

pembelaan/perlindungan hukum tatkala kaum perempuan (istri) mengalami penindasan, penyiksaan atau bentuk kezaliman lain dari suaminya. Patron ini secara otomatis akan mampu menekan tingginya angka perceraian yang semakin marak dan menarik.

Daftar Pustaka

- Adillah, Siti Ummu. 2014. “Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak.” *PALASTREN* Vol. 7 (1):193–222.
- Ahmadi, Wiratni. 2008. “Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Pro Justitia* Vol 26 (4):371–90.
- al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris. 1993. *Syarh Muntaha Al-Iradat Juz II*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Dimyati, Sayyid Muhammad Syatha. 1993. *I’ناه Al-Thalibin Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muḥammad. 1989. *Kifayat Al-Akhyar Juz II*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Qasam, Izzuddin. n.d. *Bunga Di Kamar Pengantin*. Jombang: Lintas Media.
- Al-Qasim, Abdul-Muhsin bin Muhammad. 2022. *Al-Jami’ Lima Fi Al-Shahihain Al-Muttafaq ‘Alaih Juz II*. Cet. 1. Madinah Munawwarah: Maktabah al-Malik.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. n.d. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari’ah Juz 2*. Beirut: Daar al-Ma’rifah.
- Al-Tirmizi, Abi ‘Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. 1999. *Jami’ Al-Tirmizi*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Ali Abubakar, Yuhasnibar, Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham. 2019. “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Ḥazm Al-Andalusī.” *El-Usrah* Vol. 2 (2):153–79.
- Anggoro, Teddy. 2006. “Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat Dan HAM Dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Hukum Dan Pembangunan FH UI Jakarta* Vol 36 (4):487–98.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. “Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga; Refleksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Hukum* Vol 18 No:1–16.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi Ash. 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ayyūb, Syaikh Ḥasan. 2001. *Fiqh Al-Usroh Al-MuslimahM. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001*. edited by M. A. Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Firdawaty, Linda. 2008. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Karena Perkawinan Yang Fasakh Karena Melanggar Larangan Perkawinan.” *Kajian Hukum Al-Adalah* 7 No 1:28–36.
- Gustari, Izatul Fitrah M. n.d. “Walimahtul ‘Ursy.” *Academia.Edu*. Retrieved February 11, 2023

(https://www.academia.edu/16582169/Walimahtul_Ursy).

- Hulam, Taufiqul. 2005. "Transformasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Perkawinan Orang Sakai Di Desa Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Biak." *Hukum Respublica* 5 No 1:1–11.
- Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini. n.d. *Sunan Lbnu Majah*. Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- JDIH-MK. 2020. "UUD 1945 Pasal 28 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen)." Retrieved February 6, 2023 (<https://tirto.id/isi-pasal-28-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-amandemen-f8eH>).
- Kamal, Abu-Malik. 2007. *Fiqih Sunnah Wanita 2*. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Kamal, Mustofa. 2014. "Walimah Sebelum Akad Dalam Tradisi Pernikahan Ge-Wing (Studi Kasus Di Desa Gunungsari Kecamatan Bumiaji Kota Batu)." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kemenag. 1993. *Ensiklopedi Islam Jilid III*,. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kemenag. 2011. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. 2016. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar* 4 No. 2:165–82.
- Manzur, Ibnu. 1990. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- McQuail, Dennis. 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*. Netherlands: SAGE Publications, Ltd.
- Nasution. 1988. *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Permen-PPPA-No.13/. 2020. "PPPA (Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak) Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana." *BPK*. Retrieved July 3, 2023 (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168723/permen-pppa-no-13-tahun-2020>).
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Riyanti, Erni Dewi. 2023. "Fikih Walimatul Ursy." *Uii.Ac.Id*. Retrieved February 11, 2023 (<https://fis.iii.ac.id/blog/2023/01/31/fikih-walimatul-ursy/>).
- Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh Al-Sunnah Juz III*. Beirut: Dar al-Fath.
- Sahrani, HMA Tihami dan Sohari. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. edited by C. III. Jakarta: Rajawali Press.
- Sasmita, Zaha. 2020. *Ta'aruf Billah Nikah Fillah: Sebuah Seni Ta'aruf Demi Mendamba Keluarga Yang Ma'ruf*. Jakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Sudirman, Rahmat. 1999. *Konstruksi Seksualitas Islam Dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta:

CV Adipura.

Susetyo, Heru. 2007. "Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Lex Jurnalica* Vol 4 (2):73.

Taimiyyah, Ibnu. n.d. *Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Talib, Sajuti. 1996. *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Dan Tata Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Grafindo.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqh Wanita, Terj. M. Abdul Ghoffar. E.M, Cet. 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Widiastuti. 2008. "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan Di Bawah Tangan." *Eksplorasi* Vol XX (1):78–89.

Zainuddin, Zulfiani. 2022. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya*. Revisi Sat. edited by Fuadi. Yogyakarta: CV. Budi Utama.